

PEMBERHENTIAN KARENA MENGUNDURKAN DIRI STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TAYAWA
2024

KPT NO. 1 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MENGUNDURKAN DIRI STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TAYAWA KECAMATAN TOJO KABUPATEN TOJO UNA-UNA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf b, dan pasal 77 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una tentang Pemberhentian Karena Mengundurkan Diri Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tayawa Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-Una Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah Dengan UU No. 7 tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan Kepala Desa Tayawa Nomor : 188.45/31/SK/DS-TYW/2023.
 - Keputusan ini Memberhentikan :
Nama : Vikram R. Tansidi
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Tayawa
Sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tayawa Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo UnaUna Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Januari 2024.
 - Lamp : -